

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT (Studi pada BNNP Lampung)**

**Oleh  
RAHMAT ERLANGGA**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat meresahkan, apalagi bagi kalangan para remaja, dan penyalahgunaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, peran serta masyarakat juga tidak bisa dilupakan dalam melakukan penegakan hukum, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika?. apakah yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan peran Badan Narkotika Nasional dalam perkara Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika didasarkan pada tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni menerima setiap laporan terhadap penyalahgunaan Narkotika, melakukan penyuluhan serta advokasi, serta disimilasi informasi. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

**Rahmat Erlangga**

Penulis memberikan saran kepada Badan Narkotika Nasional agar dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika harus melakukan pengenalan karakteristik setiap masyarakat atau kelompok, dan juga dalam melakukan penyuluhan libatkan semua sektor, dan kalau bisa dalam melakukan penyuluhan lebih dikedepankan untuk para anak-anak SD, karena agar mereka bisa lebih memahami bahaya Narkotika dari sejak dini. Guna memaksimalkan peran Badan Narkotika Nasional maka disarankan kepada Badan Narkotika Nasional untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci : Peran, pencegahan, penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional